



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA M.11180888
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Supadio, Telp (0561) 724456 - 724457, Fax. (0561) 724457
email : dpmptsp@kuburayakab.go.id Facebook : Dpmptsp.Kkr
Web : www.dpmptsp.kuburayakab.go.id
SUNGAI RAYA

Kode Pos 78391

**IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI FORMAL DAN NON FORMAL (PAUD)**

NOMOR: 503/029/DPMPTSP-E/PAUD/2019

- Membaca :**
1. Surat Permohonan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor 9 tanggal 5 April 2019.
 2. Berdasarkan hasil Penelitian Berita Acara Lapangan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor tanggal 23 Juli 2019.
- Mengingat :**
1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461).
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada:
- | | |
|------------------------------|---|
| Lembaga Pendidikan | : PAUD AL-FATAH |
| Jenis Pendidikan | : Pendidikan Anak Usia Dini |
| Program yang diselenggarakan | : Kelompok Bermain |
| Alamat | : Parit Selamat Desa Sungai Asam Kec. Sungai Raya |
| Pemimpin/Pengelola | : Abdul Hamid, S. Sos |
| Ketua Yayasan | : Abdul Hamid, S. Sos |

Kedua : Ijin Penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama terhitung masa berlaku semenjak mulai tanggal ditetapkannya surat keputusan ini selama masih beroperasi dan tidak ada perubahan.

Ketiga : Pemegang Lembaga tersebut wajib:

1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakannya untuk masyarakat sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi Pendidikan terhadap Masyarakat.
2. Mentaati segala peraturan Perundangan yang berlaku.
3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kubu Raya,

MARIA AGUSTINA, SE., M.Si
Pembina Tk. I

NIP. 19710816 199603 2 002

Tanpa Dipungut Biaya (Gratis)